



BUPATI TAPANULI SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI SELATAN
NOMOR 188-45/49/KPTS /TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK KABUPATEN TAPANULI SELATAN
TAHUN 2018 - 2020

BUPATI TAPANULI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 4 yang menyatakan setiap anak berhak untuk dapat hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. bahwa Forum Anak Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan suatu wadah dalam upaya mewujudkan pengarusutamaan hak-hak anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Forum Anak Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2018-2020
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan Optional Protocol To The Convention On The Rights Of Child On The Sale Of Children, Child Prostitution and Child Pornography (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 227).

11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017 Nomor 290, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 20);
12. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 84 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan organisasi tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 659);
13. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 95 Tahun 2016 tentang uraian dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 670);
14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2018 Nomor 291, (Tambahan lembar Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Forum Anak Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2018-2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA : Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :
- a. Menyalurkan Aspirasi Anak;
 - b. Mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan hak anak;
 - c. Mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh divisi-divisi dalam Forum Anak Kabupaten Tapanuli Selatan.

- KETIGA : Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berfungsi
- Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk mempelajari serta mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - Menjadikan Forum Anak sebagai wahana Komunikasi dan interaksi anak di Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - Menjadikan Forum Anak sebagai wahana menciptakan kader-kader perubahan serta motivator bagi anak di Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - Menjadikan Forum Anak sebagai wahana berfikir kritis dan peka terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat;
 - Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk meningkatkan kecintaan terhadap Budaya Daerah dan Nasional;
 - Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk turut peduli terhadap kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan.
- KEEMPAT : Dalam menjalankan tugasnya Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat bekerja sama dengan pihak ketiga;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan



Ditetapkan di Sipirok
pada tanggal 15 JANUARI 2018
BUPATI TAPANULI SELATAN

SYAHRUL M. PASARIBU

Tembusan :

- Gubernur Sumatera Utara di Medan;
- Ka. Dinas PP & PA Provinsi Sumatera Utara di Medan;
- Yang bersangkutan;
- Pertinggal.

Lampiran Keputusan Bupati Tapanuli Selatan

Nomor : 108.45/49/KPTS/TAHUN 2018
Tanggal : 15 JANUARI 2018
Tentang :

SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK KABUPATEN TAPANULI SELATAN
TAHUN 2018- 2020.

KETUA	: FAKHRUDDIN MARJUA PANE
Wakil Ketua	: ASRUL SIREGAR
Sekretaris	: ESTI ROHIMAH
Wakil sekretaris	: CINTA SALSABILAH
Bendahara	: NURUL INAYAH

Divisi – Divisi :

1. Divisi Organisasi dan advokasi : IVAN ISKANDAR MANSYAH
: PANTORA SIHOMBING
: PUTRI ANJANIAH LUBIS
: HARIFAL SANDI SIREGAR
2. Divisi bidang pendampingan dan pelayanan
Dan perlindungan : TORNANDO TUMORANG
: SALDA HAJIJAH
: PERDI HUTABARAT
: FERDIYANSAH SIREGAR
3. Divisi bidang kegiatan kesejahteraan ekonomi : IRMANSYAH
: ENJELINA SINTAULI
: FAUZANALIRSYADU IKHDAAD
: ANDINI ZAHRA NASUTION
4. Divisi bidang sosial,budaya dan olahraga : TAGOM LIBERTO PASARIBU
: NOVITA SITOMPUL
: ASWAR ASHAR
: SARAH EUNIKA TAMBUNAN



BUPATI TAPANULI SELATAN,

SYAHRIUL M. PASARIBU